

Ironi Petani di Lampung Timur, Kesulitan Pupuk Subsidi Saat Musim Tanam



Sumber gambar : <https://lampung.tribunnews.com/2023/08/10/ironi-petani-di-lampung-timur-kesulitan-pupuk-subsidi-saat-musim-tanam>

Tribunlampung.co.id, Lampung Timur - Para petani di Lampung Timur kerap mengeluhkan langkanya ketersediaan pupuk subsidi.

Kondisi ini menjadi ironi karena kelangkaan pupuk subsidi terjadi pada saat musim tanam.

Padaahal, potensi Lampung Timur di bidang pertanian cukup besar.

Terlebih lagi bila Bendungan Marga Tiga telah dioperasikan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabupaten Lampung Timur Moch Jusuf saat dikonfirmasi, Kamis (10/8/2023).

Ia menjelaskan, sebelumnya pihaknya telah melakukan rapat koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) yang digelar di Kafe Salma, Desa Sukadana Ilir, Kecamatan Sukadana, Lampung Timur, Selasa (8/8/2023).

"Potensi Kabupaten Lampung Timur di bidang pertanian cukup besar. Terlebih, bila Bendungan Marga Tiga telah dioperasikan," ujarnya.

Kendati demikian, masih ada kendala yang dihadapi para petani di Lampung Timur.

"Kendala yang sering dihadapi petani di Lampung Timur adalah kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi di saat musim tanam," timpalnya.

Ia berharap rapat yang sempat dilakukan sebelumnya dapat menghasilkan solusi.

"Melalui rapat koordinasi KP3 tersebut, diharapkan dapat menghasilkan solusi untuk menghadapi kendala tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Bani Isprianto saat membacakan sambutan Wagub Lampung Chusnunia menjelaskan, rapat koordinasi tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Tim KP3. Ia mengungkapkan jika ketersediaan pupuk, khususnya yang bersubsidi merupakan permasalahan yang dihadapi para petani di Lampung Timur.

Menurutnya, KP3 merupakan wadah koordinasi pengawasan antarinstansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Sumber berita:

Tribun Lampung, <https://lampung.tribunnews.com/2023/08/10/ironi-petani-di-lampung-timur-kesulitan-pupuk-subsidi-saat-musim-tanam>, Ironi Petani di Lampung Timur, Kesulitan Pupuk Subsidi Saat Musim Tanam, 10 Agustus 2023

Catatan:

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian mengatur mengenai penyaluran pupuk bersubsidi sebagai berikut:

1. Holding Badan Usaha Milik Negara Pupuk yang selanjutnya disebut Holding BUMN Pupuk adalah badan usaha milik negara berbentuk persero yang melakukan Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk dan atas nama produsen sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Holding BUMN Pupuk wajib:
 - a. memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini II dan/atau Lini III pada wilayah tanggung jawabnya yang diatur oleh Holding BUMN Pupuk;
 - b. menyediakan, memiliki, atau menguasai sarana pengangkutan;

- c. menjual Pupuk Bersubsidi kepada Distributor di gudang Lini III dengan harga tebus memperhitungkan margin dan harga jual di Lini IV tidak melebihi HET sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu sesuai dengan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian;
 - e. menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 3 (tiga) minggu sesuai dengan alokasi Pupuk Bersubsidi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian pada setiap puncak musim tanam; dan
 - f. menjamin standar dan mutu Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Holding BUMN Pupuk menunjuk Distributor dan menetapkan alokasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor di wilayah kabupaten, kota, kecamatan, atau desa tertentu.
- Dalam menunjuk Distributor, Holding BUMN Pupuk harus memastikan Distributor memenuhi persyaratan:
- a. memiliki NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 46652 (empat enam enam lima dua);
 - b. memiliki bukti penguasaan gudang yang terdaftar dan alat transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - c. memiliki surat keterangan dari kepala dinas yang membidangi perdagangan dengan ditembuskan kepada kepala dinas yang membidangi pertanian di wilayah kabupaten/kota setempat sebagai Distributor yang berlaku selama masa penunjukan Distributor oleh Holding BUMN Pupuk;
 - d. mempunyai jaringan distribusi yang memadai dari aspek skala ekonomi, sebaran wilayah, dan kesediaan pelaku usaha di setiap kelurahan dan/atau desa di wilayah tanggung jawabnya; dan
 - e. kriteria usaha dengan skala kecil dan/atau skala menengah yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk memperoleh surat penunjukan Distributor oleh Holding BUMN Pupuk, Distributor harus mengajukan permohonan secara elektronik melalui sistem yang

ditetapkan oleh Holding BUMN Pupuk dengan melengkapi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud diatas.

Penunjukan Distributor oleh Holding BUMN Pupuk untuk dan atas nama Produsen dilakukan berdasarkan SPJB.

4. Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Distributor wajib:
 - a. memiliki dan/atau menguasai gudang di Lini III pada wilayah tanggung jawabnya;
 - b. menyediakan, memiliki, atau menguasai sarana pengangkutan;
 - c. menjamin ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu pada Lini III sampai dengan Lini IV di wilayah tanggung jawabnya sesuai dengan alokasi yang tersedia dan ditetapkan oleh Holding BUMN Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penetapan alokasi Pupuk Bersubsidi;
 - d. melaksanakan pembelian Pupuk Bersubsidi sesuai dengan jumlah, jenis pupuk, nama, dan alamat, serta wilayah tanggung jawab Pengecer yang ditunjuknya;
 - e. bertanggung jawab atas penyampaian dan penerimaan Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat Pengecer yang bersangkutan;
 - f. menyalurkan Pupuk Bersubsidi hanya kepada Pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan Holding BUMN Pupuk;
 - g. melaksanakan pengangkutan Pupuk Bersubsidi menggunakan sarana angkutan yang terdaftar pada Holding BUMN Pupuk dengan mencantumkan identitas khusus sebagai angkutan Pupuk Bersubsidi; dan
 - h. menjual Pupuk Bersubsidi kepada Pengecer dengan harga tebus dan memperhitungkan HET serta melaksanakan pengangkutan sampai dengan gudang Lini
5. Dalam hal Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Distributor dan/atau Pengecer terdapat kendala Penyaluran, Holding BUMN Pupuk untuk dan atas nama Produsen wajib melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di Lini IV setelah Holding BUMN Pupuk melaporkan kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten/kota. Holding BUMN Pupuk wajib melaporkan Penyaluran Pupuk Bersubsidi kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida (KP3) di tingkat kabupaten/kota dengan tembusan kepada komisi pengawasan pupuk dan pestisida di tingkat provinsi.

6. Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Distributor menunjuk Pengecer dan menetapkan alokasi penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Pengecer di wilayah kelurahan dan/atau desa tertentu. Dalam menunjuk Pengecer, Distributor wajib memastikan Pengecer memenuhi persyaratan:
 - a. NIB dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia 47763 (empat tujuh tujuh enam tiga);
 - b. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan sarana untuk penyaluran Pupuk Bersubsidi; dan
 - c. kriteria usaha dengan skala mikro yang memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penunjukan Pengecer wajib mendapatkan persetujuan dari Holding BUMN Pupuk dan dilakukan berdasarkan SPJB. Pengecer dapat berupa badan usaha milik desa, koperasi, Kelompok Tani, atau gabungan Kelompok Tani dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud diatas.

7. Dalam melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi, Pengecer wajib:
 - a. bertanggung jawab menyalurkan Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memiliki persediaan stok Pupuk Bersubsidi paling sedikit untuk kebutuhan 1 (satu) minggu sesuai dengan alokasi yang tersedia yang ditetapkan oleh Holding BUMN Pupuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memiliki dan/atau menguasai sarana untuk Penyaluran Pupuk Bersubsidi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - d. melaksanakan sendiri kegiatan Penyaluran Pupuk Bersubsidi hanya kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di wilayah tanggung jawabnya;
 - e. menjamin penyaluran dan ketersediaan stok Pupuk Bersubsidi kepada Petani atau Kelompok Tani di gudang atau kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi penyaluran yang ditetapkan oleh Distributor;
 - f. menjual Pupuk Bersubsidi kepada Petani dan/atau Kelompok Tani di kios Pengecer pada Lini IV berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi dengan harga tidak melebihi HET;
 - g. memasang papan nama dengan ukuran paling sedikit 0,50 x 0,75 (nol koma lima puluh kali nol koma tujuh puluh lima) meter sebagai Pengecer resmi dari Distributor yang ditunjuk resmi oleh Holding BUMN Pupuk;
 - h. memasang daftar harga tidak melebihi HET; dan

- i. melakukan penebusan Pupuk Bersubsidi kepada Distributor yang menunjuknya sesuai dengan SPJB.
8. Dalam hal Pengecer tidak dapat melaksanakan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya, Distributor dapat melakukan Penyaluran Pupuk Bersubsidi secara langsung untuk jangka waktu tertentu kepada Petani dan/atau Kelompok Tani. Penyaluran dilaksanakan berdasarkan alokasi Pupuk Bersubsidi dengan harga tidak melampaui HET setelah berkoordinasi dengan kepala dinas yang membidangi pertanian di tingkat kabupaten/kota.
9. Penebusan Pupuk Bersubsidi oleh Petani atau Kelompok Tani di Pengecer menggunakan Kartu Tani dan/atau sistem penebusan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.